

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

WHO mendeklarasikan pandemi Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19) pada tahun 2020 karena penyakit ini mulai menyebar lebih sering dan mengakibatkan banyak kematian dan kerugian materi di hampir setiap negara di dunia. Selain dampak negatifnya terhadap kesehatan, wabah Covid-19 telah memberikan dampak finansial dan perekonomian sebagian besar negara, termasuk Indonesia. Meskipun secara umum stabil, perekonomian Indonesia dan negara-negara lain tumbuh dengan baik, namun penurunan terjadi pada tahun 2020.

Sumber pendapatan utama mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19. Target pengumpulan pajak tersebut sebesar 70,52 % proporsi sasaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN Revisi) tahun 2020. Pada Januari-September 2020, realisasi pemungutan pajak sebesar Rp601,91 triliun atau 50,21 persen dari target Rp1.198,82 triliun. Realisasi pemungutan pajak mengalami penurunan sebesar 14,67 persen dibandingkan target pada periode yang sama pada tahun 2019 (Octavi et al., 2022). Seluruh kelompok pajak mengalami penurunan, kecuali PPh pasal 25/29 dan 23.

Pendapatan berdasarkan Pasal 25/29 PPh Badan terealisasi sebesar 104,44 T, turun 24,91 persen secara tahunan. Dengan gabungan pendapatan sebesar Rp104,17 miliar, pajak pertambahan nilai (PPN) impor, pajak umum perdagangan impor (PPnBM), dan PPh impor mengalami penurunan sebesar 21,27 persen dalam satu tahun. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 86,94 T turun 5,04 persen. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN DN) dalam negeri yang mencapai Rp 133,06 T mengalami penurunan sebesar 7,52%. Sementara penerimaan PPh Pasal 23 naik 2,52 persen menjadi Rp 24,69 T, sedangkan penerimaan PPh 25/29 naik 2,4 persen menjadi Rp 8,7 T. (Octavi et al., 2022).

Dampaknya, pemerintah merevisi proyeksi pemungutan pajak tahun 2020 menjadi Rp 1.198,8 T, atau 27% lebih rendah dari target APBN 2020. Penurunan realisasi penerimaan pajak tidak mungkin dapat dicegah, namun penurunan ini sangat penting untuk diantisipasi. Upaya dilakukan untuk menjaganya agar tidak menjadi sangat curam.

Sebagai negara yang dikaruniai sumber daya alam yang beragam, Indonesia merupakan negara tertinggi di dunia yang memiliki banyak sumber pendapatan. Pendapatan nasional Indonesia secara umum terbagi menjadi 2 kategori, yaitu pendapatan luar negeri dan pendapatan dalam negeri. Salah satu sumber pendapatan rumah tangga di Indonesia adalah pendapatan dari pembayaran masyarakat yang dikenal dengan pajak. Kenyataannya, penerimaan negara dalam bentuk pajak tidak bisa lepas dari berbagai masalah. Permasalahan umum yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia adalah minim pengetahuan tentang cara pembayaran pajak, sehingga sebagai akibat dari keterlambatan atau penghindaran pembayaran pajak, mereka terjerumus ke dalam permasalahan hukum. Wajib pajak orang pribadi di Indonesia umumnya memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Kesimpulan tersebut berdasarkan data pelaksanaan perpajakan khususnya PPh 21. Misalnya, tahun 2020 cenderung sedikit peningkatannya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laporan APBN yang disusun Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Mei 2020 menunjukkan penerimaan pajak PPh 21 tidak meningkat signifikan dibandingkan tahun 2019 yaitu hanya 4,12%

Informasi ini juga diperkuat dengan jumlah penerimaan pajak pada tahun 2020 (434,33 triliun), yang turun 0,86% dibandingkan tahun 2019 (438,09 triliun). Gambar 1.1 merupakan contoh realisasi penerimaan pajak Indonesia selama lima tahun terakhir. Terlihat bahwa penerimaan pajak masing-masing sebesar 8,2%, 3,6%, 4,6%, 13,0%, 1,8% dan -5,4% dari tahun 2015 ke tahun 2020. Secara keseluruhan, rata-rata penerimaan pajak cenderung "menurun" selama periode ini.



Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Indonesia 2015-2020
(Saputra et al., 2021)

Perlunya memastikan keberlangsungan sumber penerimaan pajak, yaitu perusahaan/pengusaha, dengan menjaga pasokan dan permintaan. Dalam keadaan normal, pajak lebih mempunyai fungsi sebagai anggaran, yakni sebagai sumber penerimaan utama negara. Namun, dalam kondisi pandemi covid-19, fungsi tersebut dapat berubah menjadi fungsi regulasi, stabilitas, dan kesetaraan (Octavi et al., 2022).

Untuk menarik investor dan investasi masa depan, serta menawarkan bantuan kepada bisnis yang terkena dampak epidemi Covid-19, pemerintah dapat menggunakan peraturan untuk menawarkan kredit atau insentif pajak, seperti pengurangan pajak perusahaan.

Manfaat berdasarkan PPh Pasal 21 yang dibayarkan pemerintah kepada pekerja yang terkena dampak pandemi COVID-19, pembebasan PPN impor atas perbekalan yang diperlukan untuk terapi COVID-19, dan bantuan DN-AVI berupa pengembalian yang lebih cepat dalam waktu enam bulan merupakan pilihan tambahan. tersedia untuk pemerintah (Kementerian Keuangan, 2020). Di sisi lain, manfaat tersebut dapat berdampak pada penurunan penghasilan kena pajak. Sebab, sumber utama penerimaan pajak—pajak penghasilan badan, PPh Pasal 21, dan DN PPN—masing-masing mempunyai kontribusi tersendiri.

Pandemi covid-19, memang telah mengubah banyak kebiasaan hidup Masyarakat (Warsito & Samputra, 2020). Perubahan yang terjadi sangat didominasi oleh ketergantungan terhadap teknologi digital sebagai resolusi pada saat era new normal diberlakukan oleh pemerintah. Semua kalangan masyarakat kini mulai tidak asing lagi dengan sistem teknologi digital dan terus melekat pada kehidupannya sehari-hari.

Teknologi digital ini juga telah menjadi solusi atau bahkan sebuah terobosan bagi masyarakat dalam pemenuhan kewajibannya sebagai wajib pajak yang pada akhirnya berimplikasi pada tingkat kepatuhan wajib pajak baik perorangan ataupun perusahaan dalam membayarkan dan melaporkan pajaknya (Warsito & Samputra, 2020). Kesulitan pembayaran pajak memang tidak bisa dipungkiri masih menjadi salah satu faktor kelalaian pembayaran pajak, ditambah lagi dengan pemahaman perhitungan pajak yang masih belum bisa dikuasai oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat.

Meskipun sistem pajak digital telah banyak membantu setiap wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajaknya karena setiap perhitungan dilakukan secara sistematis, namun tidak bisa dipungkiri *human error* dan perhitungan yang salah masih bisa terjadi hingga mengakibatkan adanya kesalahan perhitungan ataupun pelaporan pajak yang dilakukan baik oleh wajib pajak pribadi ataupun badan usaha tanpa terkecuali perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang properti.

Setiap transaksi perusahaan yang terdapat unsur pajak benar-benar telah menjadi perhatian khusus bagi manajemen perusahaan. Penginputan pada sistem pajak digital telah banyak membantu setiap proses pembayaran serta pelaporan pajak yang dilakukan sehingga setiap prosesnya bisa dilakukan secara lebih cepat , tepat waktu serta terhindarnya perhitungan yang salah karena semua perhitungan dilakukan secara otomatis sistem.

Namun sehubungan dengan kinerja sistem teknologi digital yang berperan secara otomatis tersebut, tak dipungkiri *human error* sangat berpengaruh besar terhadap sistem perhitungan yang bekerja, seperti adanya kesalahan penginputan nominal ataupun data-data yang tidak sesuai fakta sehingga mengakibatkan adanya kekeliruan yang terjadi (Wulandari, 2021). Ketika kesalahan itu terjadi maka setiap perhitungan sistematis yang dilakukan oleh komputer secara otomatis menghasilkan data-data yang salah juga sehingga menghasilkan data ataupun nominal bayar yang salah.

Sebagai contoh, ketika adanya vendor yang memberikan invoice serta faktur pajak dengan NPWP yang salah, maka sistem pembayaran yang dilakukan secara bertahap dengan kurun waktu lebih dari 3 bulan akan mengakibatkan pelaporan pajak yang salah atau keliru karena pemotongan pajak dilakukan secara bertahap sesuai termin pembayaran sehingga pada pelaporan keuangan perusahaan nantinya tidak akan sesuai.

Ketika seorang *tax officer* yang salah menginput data saat akan menerbitkan *id billing* yang menjadi beban salah satu perusahaan. Ketika kesalahan itu terjadi, maka sistem pajak digital akan secara otomatis melakukan perhitungan yang sesuai yang mengakibatkan terbitnya nominal tarif pajak yang tidak sesuai dengan beban pajak yang memang seharusnya dibayarkan perusahaan, serta masih banyak lagi kasus-kasus kekeliruan yang terjadi akibat *human error* tersebut dimana

karena kecanggihan teknologi digital yang melakukan proses perhitungan dan penyesuaian secara otomatis sistem komputerisasi namun dikarenakan kontaminasi *human error* yang terjadi mengakibatkan kerugian fiskal yang menjadi ancaman serius bagi perusahaan (Wulandari, 2021). Ketika kesalahan itu terjadi, maka yang menjadi objek dari sudut pandang secara umum adalah perusahaan tersebut yang pada akhirnya perusahaan dinilai tidak baik dalam pemenuhan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam negeri. Oleh karenanya, pengetahuan tentang pajak sangat menjadi dasar yang penting bagi perusahaan dalam melakukan *recruitment* yang dikhususkan untuk posisi sebagai *tax officer* karena hal tersebut pada akhirnya akan berimplikasi pada ketaatan pajak perusahaan yang baik atau juga bisa dinilai buruk dan dianggap merugikan pendapatan negara secara umum ketika adanya *tax officer* yang tidak berkompeten dibidangnya.

Berdasarkan uraian diatas, beberapa penelitian tentang pengaruh teknologi digital terhadap ketaatan wajib pajak seperti yang dinyatakan oleh (Wulandari, 2021), bahwa pengaruh teknologi digital sebesar 75,8% terhadap ketaatan wajib pajak, namun pada penelitian yang dinyatakan oleh (Karlinah, 2022) teknologi digital tidak berpengaruh terhadap ketaatan wajib pajak. Hal ini didasarkan pada tingkat kemampuan SDM yang mempengaruhi fungsi dari teknologi digital itu sendiri. Ketika wajib pajak yang sudah terbiasa dengan sistem perpajakan yang dilakukan secara manual dan terdapat faktor lain yang menghambat pemahamannya terhadap penggunaan teknologi digital tersebut, maka adaptasi yang terlambat justru akan menurunkan tingkat kepatuhan pajaknya dari biasanya.

Kemudian kesulitan pembayaran pajak yang dinyatakan berpengaruh terhadap ketaatan wajib pajak oleh (Yanti, 2018) dalam penelitiannya, namun menurut (Sinaga & Waty, 2022) kesulitan pembayaran pajak tidak berpengaruh terhadap ketaatan pajak, kondisi ini dapat terjadi ketika kultural yang melekat pada wajib pajak sudah menjadi prinsip yang mengikat, dengan pengetahuan yang cukup termasuk pengetahuan tentang sanksi perpajakan yang tidak bisa dianggap remeh, maka bagi wajib pajak yang sudah sangat memahaminya tidak akan pernah berani untuk melakukan pelanggaran pajak meskipun dengan berbagai tingkat kesulitan yang ada.

Menurut (Agoes, 2019) dalam penelitiannya melaporkan bahwa penelitiannya menunjukkan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sistem perpajakan digital; namun penelitian lain menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh oleh sistem perpajakan digital (Handayani & id, 2019). Dalam kasus ini, bisa terjadi ketika adanya sistem pajak digital yang canggih namun tidak diiringi dengan SDM yang berkompeten sehingga *human error* terjadi saat dilakukannya proses perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang mengakibatkan adanya kekeliruan data dan berimplikasi pada tingkat ketaatan wajib pajak yang tidak terpenuhi.

Berikutnya adalah penelitian (Atika, 2019) dan (Liani dkk, 2019) tidak menemukan hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan, penelitian lain menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. Klausul ini menjelaskan bahwa pelanggaran perpajakan tidak dapat disebabkan terutama oleh ketidaktahuan wajib pajak terhadap pajaknya, terutama untuk wajib pajak badan usaha karena masih banyaknya pihak ketiga yang dapat membantu setiap permasalahan pajak yang ada bagi sebuah perusahaan, seperti konsultan pajak yang bisa membantu perpajakan suatu perusahaan dengan cara bekerjasama, sehingga konsultan pajak tersebut yang memang sudah berkompeten dibidangnya akan membantu proses sistem perpajakan suatu perusahaan.

Dari beberapa kondisi tersebut diatas menunjukkan bahwa adanya *research gap* pada beberapa penelitian terdahulu sehingga menarik untuk dilakukannya penelitian lanjutan untuk menjawab semua permasalahan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mendalami isu-isu terkait sistem perpajakan tersebut yang dikhususkan pada wajib pajak badan usaha sektor properti untuk dapat dianalisa lebih mendalam agar menjadi referensi dan adanya temuan terbaru yang diharapkan bisa menjadi opsi sebagai solusi dan resolusi dari setiap permasalahan yang ada. Selain itu penambahan ilmu pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi digital yang telah diterapkan pada sistem perpajakan di Indonesia, sudah seharusnya dapat dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali wajib pajak badan usaha yang bergerak di sektor properti.

1.2. Rumusan Masalah

Berikut ini adalah rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian dilakukan berdasar latar belakang yang menjadi fenomena bagi peneliti :

1. Apakah sistem teknologi digital berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti?
2. Apakah kesulitan akses pembayaran pajak dan pelaporan pajak berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti?
3. Apakah kemudahan sistem pajak digital berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti?
4. Apakah pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti?
5. Apakah sistem teknologi digital, kesulitan akses bayar pajak, kemudahan sistem pajak digital dan pengetahuan tentang pajak berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi rumusan masalah yang telah diuraikan peneliti, antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem teknologi digital terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti.
2. Untuk mengetahui kesulitan akses pembayaran pajak dan pelaporan pajak berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti.
3. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan sistem pajak digital terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti.
4. Untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan tentang perpajakan terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti.
5. Untuk mengetahui pengaruh sistem teknologi digital, kesulitan akses bayar pajak, kemudahan sistem pajak digital dan pengetahuan tentang pajak terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, Peneliti berharap agar hasil dari analisa serta identifikasi yang telah dilakukan selama penelitian dapat memberikan manfaat dan penambahan wawasan serta ilmu pengetahuan bagi para pembaca,

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini secara khusus memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi Peneliti mengenai hubungan antara variabel variabel yang diuji serta adanya informasi-informasi baru yang sangat berguna untuk cara berfikir akademis dalam setiap menyikapi permasalahan dan fenomena yang ada, khususnya dalam minat Peneliti tentang dunia perpajakan yang diyakini tidak akan pernah padam dan sifatnya yang dinamis sehingga pembaruan dan perbaikan akan sangat mempengaruhi kemajuan berfikir dalam rangka sistem perpajakan yang akan terus lebih baik lagi kedepannya.

2. Bagi Perusahaan Swasta Sektor Properti

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar dapat memberikan informasi bagi para pelaku usaha sektor properti bahwa sistem digital pajak sangat membantu setiap proses administrasi terkait kewajiban pajak yang perusahaan dengan setiap fasilitas kemudahan yang ada sehingga tidak adanya lagi alasan penghindaran pajak ataupun pelanggaran-pelanggaran yang masih bisa dilakukan oleh perusahaan. Disisi lain, kecanggihan sistem pajak digital juga harus diimbangi dengan SDM yang berkompeten dibidangnya, sehingga setiap perusahaan tidak bisa sembarangan dalam melakukan *recruitment* karyawan yang akan ditugaskan menjadi seorang *tax officer* karena sangat berperan penting dan memegang tanggung jawab besar untuk kemaslahatan perusahaan dari segi perpajakannya.

3. Bagi Pihak Lainnya

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk dapat memberi manfaat bagi siapapun umumnya dalam memberikan informasi yang berguna dan terukur agar memberi pembaruan dan penyempurnaan dari penelitian-penelitian sebelumnya serta menjadi acuan yang baru bagi penelitian-penelitian berikutnya dengan tujuan yang sama yaitu menjadikan pengetahuan tentang perpajakan menjadi pengetahuan yang wajib diketahui oleh siapapun dan pihak manapun, sehingga ketika peraturannya yang terus berubah dan dinamis namun dapat terus diikuti oleh masyarakat umum.